

PEMBERHENTIAN – ALASAN BERHALANGAN TETAP – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 1443 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bandung Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Gin Gin Ginanjar sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung pada Pemilihan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap dan Shidqi Iqbal Irfhamni sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Babakan Peuteuy Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Pemilihan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 hlm.